

REKAP LAPORAN / ADUAN

Januari - April 2026

NO	ADUAN	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	SUB KATEGORI	PROSES VERIFIKASI	PROSES PROGRESS	TANGGAPAN PROGRESS	PROSES SELESAI	TANGGAPAN SELESAI	STATUS
								VERIFIKASI	PROGRESS		SELESAI		
1	Tambang ilegal digrebek ESDM cuma berhenti setengah jam saja, hujam musim kayak gini sangat berbahaya--rawan longsor...lalu kurang juragan pemirah wadep...segera dstitndak pak	Website	KABUPATEN BOYOLALI	CEPOGO	MUNWIS	08/01/2026 09:53	KELUHAN PENAMBANGAN, GALIAN C	08/01/2026 09:59	20/02/2026 11:03	Menindaklanjuti laporan, kami sampaikan informasi sebagai berikut: 1. Telah dilakukan turjutan lapangan pada Hari Kamis Tanggal 8 Januari 2026 oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi. 2. Temuan lapangan: a. Terdapat bekas galian pada lokasi yang dilaporkan; b. terdapat 3 alat berat dan beberapa dump truck; c. Buku catatan DO; 3. Tindak Lanjut di Lapangan: a. menghentikan kegiatan penambangan serta mengeluarkan alat berat; b. saat akan meminta keterangan kepada penanggung jawab, seluruh orang yang berada di lokasi tersebut melarikan diri; c. mengamankan buku catatan DO. 4. Telah dilakukan pemantauan lapangan kembali pada tanggal 21 Januari 2026 dengan hasil tidak terdapat aktivitas penambangan maupun alat berat dan dump truck di lokasi	09/02/2026 11:54	demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terimakasih	Selesai
2	Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah,Uj. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Jawa Tengah--TentangDengan hormat,Kami menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap izin SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah) yang dimiliki oleh PT Punglok yang beroperasi di Kecamatan Wiroasan Kabupaten Grobogan.Permohonan ini kami sampaikan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:1. Kehawatiran potensi tanah ambles (land subsidence) akibat pengambilan air tanah dalam secara masal dan berkelanjutan.2. Berkurangnya debit air tanah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pabrik, terutama pada musim kering dan kebutuhan air bersih harian.3. Perlunya memastikan bahwa pemanfaatan air tanah oleh PT Punglok telah sesuai dengan ketentuan izin, daya dukung lingkungan, dan neraca air tanah setempat.Sebagai dasar hukum dan pertimbangan lingkungan, kami merujuk pada:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah.5. Ketentuan mengenai AMDAL atau UKL-UKL, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan air tanah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dapat: * Melakukan **verifikasi administrasi dan teknis** terhadap izin SIPA PT Punglok.* Melakukan **pemantauan lapangan** serta kajian dampak lingkungan terkait pengambilan air tanah * Mengambil langkah koersif apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan perhatian demi perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ketersediaan air bagi	Mobile	KABUPATEN GROBOGAN	WIROSARI	-	12/01/2026 15:56	PENGULANAN AIR TANAH, PERATURAN DAERAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH (SIPA)	13/01/2026 10:36	22/01/2026 13:48	22/01/2026 14:54	Demikian informasi dapat kami sampaikan. Terimakasih	Selesai	
3	Subject: Permohonan Kejelasan Jukla/Advis Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 dan Penetapan Sumur Minyak Ilegal di Kabupaten BloraKepada Yth. Gubernur Jawa Tengah, q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Jawa Tengahdi --SemarangDengan hormat,Kami yang bertanda tangan di bawah ini Forum Migas Blora,sebagai wadah partisipasi masyarakat yang peduli terhadap tata kelola sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora, dengan ini menyampaikan surat permohonan sekaligus pengesahan skema terkait implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang anggapbukan sumur minyak masyarakat.Sehubungan dengan telah diundangkannya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kami memandang bahwa regulasi tersebut merupakan tonggak penting dalam rangka:1. Meningkatkan kegiatan sumur minyak masyarakat.2. Meningkatkan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, serta kepastian hukum.3. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas, khususnya Kabupaten Blora.Namun demikian, sampai dengan saat surat ini kami sampaikan, belum terdapat kegiatan mengenai petunjuk pelaksanaan (Jukla) dan petunjuk teknis (Jutis) sebagai dasar operasional dimulainya kegiatan **Tumut** minyak masyarakat secara legal di Kabupaten Blora. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan implementasi di lapangan serta membuka ruang terjadinya praktik-praktik usaha migas yang tidak sesuai ketentuan.Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan penjelasan dan kepastian mengenai:1. Kapan Jukla/Jutis Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 akan ditetapkan dan diberlakukan, khususnya sebagai dasar dimulainya kegiatan sumur minyak masyarakat legal di Kabupaten Blora.2. Langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian terhadap pelaku usaha migas legal, yang hingga saat ini masih marak terjadi di beberapa wilayah, antara lain di Desa Pantiungan, Soko, Beteoro,	Mobile	KABUPATEN BLORA	-	-	13/01/2026 10:01	PENGOLANAN SDA, SUMBER DAYA ALAM, MINYAK BUMI, MIGAS, REGULASI SUMUR	14/01/2026 13:43	22/01/2026 15:48	22/01/2026 15:48	demikian informasi dapat kami sampaikan. Terimakasih	Selesai	
4	Selamat siang m... Gatan tpe e di bulan di tahun yg baru vie tetap berjalan... Melawan idh jn di pihak terkait, bagaimana yg terus yg terdapat feedback dr pihak esdm yg kata nya masyarakat akan di lihat kan dan akan di beri kompensasi hingga saat ini blm ada sama sekali... S. O. P ny akan terpuhul hu sudah di gkn kan beroperasi. Kami sbagai masyarakat sangat di rugikan adanya debu ketika cuaca panas,dan tanah yg di tinggalkan oleh ban truk" yg beroperasi. ... Selain di jalan kan mohon di hentikan dan tidak.	Website	KABUPATEN SEMARANG	TUNTANG	DELIK	13/01/2026 14:24	KELUHAN PENAMBANGAN, GALIAN C	13/01/2026 18:46	14/01/2026 04:54	14/01/2026 04:56	demikian informasi dapat kami sampaikan. Terimakasih	Selesai	
5	Permohonan Asis Nyista Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat di Kabupaten BloraKepadaYth. Gubernur Jawa Tengah,Uj. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Jawa Tengah--SemarangDengan hormat,Kami yang tergabung dalam Forum Blora Peduli Migas & Energi, menyampaikan aspirasi serta harapan besar masyarakat Kabupaten Blora terkait legalisasi dan operasional sumur minyak masyarakat agar dapat segera running dan memberikan manfaat nyata bagi daerah, sebagaimana yang telah berjanji di Provinsi Jambi.Sebagaimana diketahui secara luas melalui berbagai publikasi nasional, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil memfasilitasi pengelolan sumur minyak masyarakat melalui skema legal, pembinaan, dan pengawasan terpadu.Langkah tersebut terbukti mampu:1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumur.2.Mengurangi praktik penambangan dan penjualan minyak mentah ilegal.3.Meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap pendapatan daerah dan negara.4.Serta menciptakan kepastian hukum dan keselamatan kerja.Kondisi tersebut sangat relevan untuk diterapkan di Kabupaten Blora, yang secara historis dan geologis merupakan daerah penghasil migas.Namun hingga saat ini, masyarakat Blora belum sepenuhnya merasakan manfaat optimal sektor migas, sementara di sisi lain penjualan minyak mentah ilegal le wilayah Wonorejo, Kedewan, Kabupaten Bojonegara masih terjadi dan justru divalimkati oleh oknum-oknum tertentu.Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah atas upaya koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan. Namun demikian, masyarakat Blora sangat berharap agar upaya tersebut segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, kebijakan operasional, dan langkah konkret di lapangan, sehingga legalisasi sumur minyak masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana.Besar harapan kami, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengambil peran strategis agar:1.Legalisasi sumur minyak masyarakat di Blora segera ditindaklanjuti.2.Proses legalisasi dapat diterbitkan	Mobile	KABUPATEN BLORA	-	-	13/01/2026 16:36	PENGOLANAN SDA, SUMBER DAYA ALAM, MINYAK BUMI, USULAN MASYARAKAT	14/01/2026 13:44	10/02/2026 10:02	10/02/2026 11:45	demikian informasi dapat kami sampaikan	Selesai	
6	Selamat pagi bapak Gubernur dan PEMPROV JATING, Tolong pak supaya Pemerintah dengan Tn Al atau POLARUD Mengijil dan melarung serta mengawak ketan PENAMBANG PASIR di deket JEMBATAN SERAJU desa PENGALANG ini karena sangat berbahaya bagi JEMBATAN SERAJU agar Tidak Robot lagi seperti di RAWALO akibat Penambangan PASIR deket JEMBATAN.	Mobile	KABUPATEN CELUP	KROYA	-	14/01/2026 09:13	KELUHAN PENAMBANGAN, GALIAN C	14/01/2026 13:44	23/01/2026 08:10	23/01/2026 08:44	demikian informasi dapat kami sampaikan. Terimakasih	Selesai	

7	Yth.Bapak Gubernur Jawa TengahEmpatDengan hormat,Saya yang bertanda tangan di bawah ini>Nama :PriyotomoNo. HP :0823-1393-4555Dengan ini menyampaikan beberapa permohonan terkait rencana perizinan kegiatan tambang CV. Bukit Batu Mulia milik Saudara Ramuji, yang berlokasi di wilayah sekitar Jurangjero, Bogorejo, dan Jepon sampai dengan surat ini disampaikan. Pihak CV. Bukit Batu Mulia belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tambang, khususnya warga Jurangjero, Bogorejo, dan Jepon, yang berdampak langsung atas rencana kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serta pertanyan dari masyarakat terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi ke depan.Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk memundu (hold) terlebih dahulu perizinan izin kegiatan tambang dimaksud, sampai proses sosialisasi dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat sekitar, dan menjelaskan secara transparan rencana serta dampak kegiatan tambang tersebut.Saya mewakili masyarakat setempat juga untuk dukuk bersama dengan pihak terkait guna mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan (win-win solution), demi terciptanya keharmonisan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.Hormat kami.PriyotomoPerwakilan MasyarakatNo. HP: 0823-1393-4555Cc: Menhal: CV. Bukit Batu Mulia	Mobile	KABUPATEN BLORA	BOGOREJO	JURANGJERO	16/01/2026 17:16	GALIAN C, PENOLAKAN GALIAN C, SOSIALISAS	17/01/2026 10:19	27/01/2026 17:41	Menindaklanjuti aduan,dapat kami informasikan: 1. Petugas Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan telah melakukan identifikasi terhadap perizinan CV. Bukit Batu Mulia bahwa proses perizinan CV. Bukit Batu Mulia telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas Batu Gamping untuk lokasi yang berlokasi di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Bora kelas 7, A6 Ho dan saat ini dalam proses evaluasi dalam rangka penentuan IUP Tahap Eksplorasi melalui sistem sos.2. CV. Bukit Batu Mulia telah memenuhi syarat pengajuan permohonan IUP Tahap Eksplorasi sesuai lampiran B1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2021 meliputi persyaratan administrasi, Teknis, Lingkungan (pernyataan kesanggupan untuk menanggung keterlibatan perorangan/pemangku jabatan dan bidang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup) dan Finansial. 3. Pemenuhan sosialisasi kepada masyarakat sekitar merupakan bagian dari dokumen lingkungan hidup yang dapat dilakukan pada tahap perizinan IUP Operasi Produksi. 4. Telah dilakukan klarifikasi kepada direktur utama CV. Bukit Batu Mulia bahwa belum dilakukan kegiatan sosialisasi dikarenakan masih dalam tahap pra perizinan dan masih menunggu keputusan untuk melibakan sosialisasi.5. Telah diperintahkan kepada CV. Bukit Batu Mulia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan direktur utama CV. Bukit Batu Mulia telah menyampaikan pernyataan akan melakukan sosialisasi dimaksud dalam	28/01/2026 09:22	demikian informasi dapat kami sampaikan	Selesai
8	Investigasi Metro TV Tambang ilegal di Kali Gunung Merapi. Latar Belakang dan kondisi Pasir vulkanik Gunung Merapi dikenal memiliki kualitas tinggi untuk bahan konstruksi beton. Di pasaran, harga pasir ini mencapai Rp200.000 per m ³ , jauh melebihi harga pasir jenis lain. Nilai ekonomi yang tinggi ini memicu aktivitas pertambangan pasir, yang semakin banyak dilakukan secara ilegal di kawasan konservasi 2. Terusan Pelanggaran dan Kerugian NegaraTik Tambang: Bareksim Pabri menemukan setidaknya 36 titik tambang ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNMG) dengan estimasi: Negara dirugikan mengenai keragaman hingga Rp3 triliun dalam dua tahun terakhir akibat pengambilan sekitar 21 juta m ³ material tanpa izin kerucukan lingkungan. Penambangan ilegal telah merusak sekitar 400-9 hektar lahan (5,2% dari total kawasan taman nasional). Hal ini mengancam ekosistem, sumber mata air, dan meningkatkan risiko banjir tanah longsor.3. Metodologi Penambangan Aktivitas tambang terbagi menjadi dua kategori: Penambangan Manual: Dilakukan oleh warga lokal menggunakan cangkul. Mereka berharap pemerintah menerbitkan Surat Izin Penambangan Rakyat (SIP) agar dapat bekerja dengan tenang dan legal.Penambangan Modern: Menggunakan alat berat (ekskavator) yang berdampak pada kerusakan lingkungan dalam skala yang jauh lebih cepat dan luas.4. Modus Operandi dan Kendala PerizinanModus Normalisasi: Terdapat indikasi pengusaha menggunakan proyek "normalisasi" atau pemeliharaan alur sungai sebagai kedok untuk mengangkut pasir secara ilegal dalam skala besar.Masalah Perizinan: Dinas ESDM mencatat hanya ada 10 izin Usaha Pertambangan (IUP) yang resmi di wilayah tersebut. Di sisi lain, pelaku tambang mengabaikan rundinga koordinasi perizinan yang dianggap memerlukan "jalur khusus" sehingga banyak yang memilih beroperasi tanpa izin.5. Kesimpulan Laporan Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di lereng Merapi telah mencapai tahap yang mengesalkan karena menyebabkan degradasi lingkungan yang parah dan kerugian negara yang signifikan. Diperlukan penertiban yang tegas tanpa	Website	KABUPATEN MAGELANG	-	-	16/01/2026 17:26	GALIAN C, PENAMBANGAN LEGAL	17/01/2026 10:19	21/01/2026 08:16	Menindaklanjuti Aduan dapat kami sampaikan: 1. Dinas ESDM Pro Jawa tengah melakukan upaya maksimal untuk melakukan penertiban tambang ilegal di lereng Gunung Merapi Bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNMG) pada bulan Oktober 2025. Di Kabupaten Magelang terdapat 10 IUP OP yang telah diterbitkan, 8 di antaranya berada di kawasan lereng Gunung Merapi. Adapun 10 normalisasi atau pemulih air sudah bukan merupakan izin pertambangan.3. Pemerintah Pro Jawa Tengah berkomitmen untuk membenarkan pelaksanaan perizinan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan, prinsipan pertambangan melibatkan Pemerintah kabupaten dalam hal penentuan Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang diterbitkan oleh BPRJ.4. penambangan dilakukan dalam bentuk legal, juga izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan LHKHA. Dinas ESDM telah melakukan kajian terhadap Lokasi izin yang berbatasan untuk diajukan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat setempat dapat ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Prosesnya dimulai dari Pemerintah Kabupaten Magelang, namun sampai saat ini belum diajukan.Terimakasih	21/01/2026 09:05	Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.terimakasih	Selesai
9	Kepada Yth.Gubernur Jawa Tengah,Ci, kepada Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Jawa Tengah--SemarangDengan hormat,Saya sebagai Kepala Gubernur beserta jajaran setuju dalam keadaan sehat, bijaksana, dan tetap sabar menghadapi dinamika energi yang kadang lebih panas dari minyak mentah itu sendiri.Saya yang bertanda tangan di bawah ini>Nama :Yuwono (Mbah Yayan Jelar)Jabatan : Koordinator FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BLORONo. HP :+62 812-2891-9136dengan penuh rasa hormat menyampaikan aspirasi masyarakat Bora terkait implementasi PERMEN ESDM Nomor 14 Tahun 2025.Sering berjalannya waktu, umur tua yang dahulu menjadi saksi sejarah permukiman kini telah berkembang dan digantikan oleh sumur minyak masyarakat yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat kecil. Maka sudah sewajarnya, regulasi negara hadir bukan sebagai "penonton yang mengur dar jajah", melainkan sebagai orang tua yang menimbang dengan bijak.Kami berharap implementasi PERMEN ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di Kabupaten Bora:1. Melibatkan masyarakat secara luas, agar rakyat tidak hanya tahu aturan, tetapi juga merasa memiliki.2. Mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh ekonomi lokal, supaya kebijakan tidak kaget saat turun ke lapangan.3. Mengutamakan dialog dan pendekatan humanis, karena minyak boleh panas, tapi suasana sosial jangan ikut mendidih.4. Meneguh potensi konflik, agar kegiatan menjadi solusi, bukan sumber keresahan.Kami yakin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki niat baik agar pengelolaan migas berjalan tertib, aman, dan memberi manfaat nyata. Ketika regulasi dan rakyat berjalan seiring, maka keadilan energi dan ketertarikan sosial bisa tercapai bersama.Demikian surat ini kami sampaikan dengan sederhana, jujur, dan penuh harapan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Gubernur beserta jajaran, kami ucapkan terima kasih.Hormat kami,Bora, 17 Januari 2026Yuwono (Mbah Yayan Jelar)KoordinatorFORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BLORA.	Mobile	KABUPATEN BLORA	-	-	17/01/2026 22:09	PINGGLOLAN SDA, SUMBER DAYA ALAM, USULAN MASYARAKAT, MIGAS	19/01/2026 12:36	10/02/2026 13:11	menindaklanjuti aduan kami sampaikan informasi sebagai berikut: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat berterima kasih atas saran dan masukkannya. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung dan ikut mendorong segala upaya pemenuh ekonomi masyarakat melalui aturan dan usaha yang jelas dan resmi. 2. Berdasarkan Permen ESDM No. 1 tahun 2008 tentang Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, pengajuan kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Bora yang telah digorosis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian mendapatkan izin dari Kementerian ESDM RI, diantaranya adalah pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh a. BUMD PT Bora Petro Energi, di Lapangan Ledok Kecamatan Sambong dan di Lapangan Ngiblo Kecamatan Jepon dan Kecamatan Jiken.b. KUD Roperasi Unit Desa Warjo dan Adakum, di Lapangan Banyuwir Kecamatan Jiken. KUD Roperasi Unit Desa Makmur Jati, di Lapangan Trembes dan Lapangan Kluweh Kecamatan Jati.3. Berdasarkan Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan bagian Wilayah Kerja (WK) untuk Pertambangan Produksi Migas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: a. Telah menyampaikan surat permohonan data inventarisasi sumur masyarakat kepada pemerintah kabupaten Kabupaten Bora, Rembang, Grobogan, Pati, Kendal, Boyalali. Telah menerima data sumur minyak masyarakat dan sesuai Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 pasal 19, maka diteruskan ke KKS dan	10/02/2026 13:14	Demikian informasi dapat kami sampaikan	Selesai
10	ini getting truk besar pasir besi. jalan ketawang kutarjo banyak truk besar besar lewat lagi sekarang. Apa ada tambang pasir besi ya?Minta tolong di selidiki min, kok sekarang banyak truk besar besar tiap hari lewat jalan kutarjo ketawang. Membuat jalan bisa rusak dan membahayakan pengguna jalan lain. Makasihhttps://www.instagram.com/p/D7n4Z3EBU1/	Instagram	KABUPATEN PURWOREJO	KUTOJARO	-	18/01/2026 05:47	KELUHAN PENAMBANGAN, GALIAN C, PEMOHONAN INFORMASI, JALAN RUSAK	19/01/2026 12:36	22/01/2026 15:02	Menindaklanjuti aduan dapat kami sampaikan: 1. Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, Tim Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kab. Purworejo terkait adanya kecelakaan lalu lintas tunggal truk di ruas jalan Kutoarjo-Ketawang yang diindikasikan bermuatan pasir besi. 2. Tim Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan berama dan Satpol PP Kabupaten Purworejo melakukan klarifikasi terkait kecelakaan lalu lintas tunggal truk di ruas jalan Ketawang Kutoarjo yang terindikasi bermuatan pasir besi kepada Camat Grabag.3. Berdasarkan informasi, truk terbelak yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal terbelak di Desa Ketawaragro Kec. Grabag, merupakan truk pasir yang berasal dari Sragen, truk tersebut melewati ruas jalan Kutoarjo-Ketawang dikarenakan tidak diperbolehkan melewati jalur kotab. Saat ini sudah tidak ada truk bermuatan pasir yang melewati ruas jalan Ketawang Kutoarjo. Tindak lanjut: 1. Telah dilakukan pemahaman kepada Camat Grabag terkait penambagan pasir tanpa izin merupakan kegiatan ilegal dan melanggar peraturan perundang - undangan termasuk kesesuaian tata ruang daerah masuk di kawasan Suaka Pesisir yang tak diperbolehkan oleh Kegiatan Pertambangan.2. Jika terdapat penambagan tanpa izin (PETI) di wilayah Grabag, agar segera melaporkan kepada instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH).	22/01/2026 15:22	Demikian informasi dapat kami sampaikan. Terimakasih	Selesai

11	Tolong disidak pak gubernur... tanggal 9 Januari didatangi EDM disidak off... sebarang operasi produksi lagi... cuaca tropis hari hujan deras... yang dihiruk disidar... dengan jaraknya PAVINDO berkisar 50 meter RAWAN LONGSOR... TEBINGAN 75 METER... BELAKANG SPBU JELOK DESA JELOK KECAMATAN CPOGO BOYOLALI	Website	KABUPATEN BOYOLALI	CEPOGO	JELOK	19/01/2026 17:59	GALIAN C, DAMPAK PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, MERUSAK LINGKUNGAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN	21/01/2026 08:09	22/01/2026 12:47	Merindajanjuri aduan, bersama in kami sampaikan.1. Cabang Dinas EDM Wilayah Merapi telah melakukan inspeksi lapangan ke lokasi yang dimaksud pada tanggal 21 Januari 2026. Pada saat inspeksi lapangan, portal di mulut tambang dalam kondisi digembok. Ditemukan 1 unit excavator kapasitas setara PC 206 yang berada di Sungai Gandul Desa Jelok Kec Cepogo Kab Boyolali. Excavator dalam kondisi terparkir tidak beroperasi dan tidak dijaga oleh siapa pun. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa penanggung jawab kegiatan Adalah Sdr. Sugarto yang berdomisili di Boyolali. Penanggung jawab kegiatan mengaku bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Setelah diberikan pemahaman, Sdr. Sugarto bersedia menghentikan kegiatan penambangan dengan menandatangani berita acara dan menyerahkan alat berat dari Lokus. Tujuan lapangan dilanjutkan dengan monitoring di 2 lokasi sekitar yang merupakan bekas kegiatan PETI yang telah dibersihkan pada awal Januari 2026. Tidak dijumpai adanya aktifitas penambangan pada 2 lokasi tersebut.	22/01/2026 13:48	Demikian informasi dapat kami sampaikan	Selesai
12	Kepada Yth Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah -Semarang Dengan hormat,Sehubungan dengan aktifitas pengelolaan sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora, bersama ini kami memohon agar seluruh pelaku sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora dipanggil dan dikumpulkan di Cabang Dinas EDM Kendeng Selatan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah yaitu:1. Melakukan penertiban dan pendataan resmi terhadap seluruh pelaku sumur minyak rakyat.2. Memberikan arahan dan ketegasan kebijakan terkait tata kelola sumur minyak rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Meningkatkan mekanisme penutupan minyak mentah secara resmi kepada PT Pertamina guna menjamin legalitas, keselamatan kerja, serta pemerataan harga.Kami memandangi langkah ini penting dan mendesak demi tercapainya ketertiban, kepastian hukum, serta pengelolaan sumber daya minyak yang aman, transparan, dan berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat.Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak, kami ucapkan terima kasih.	Mobile	KABUPATEN BLORA	-	-	20/01/2026 14:39	PENGELOLAN SDA, SUMBER DAYA ALAM, USULAN MASYARAKAT, MINYAK BUMI	21/01/2026 08:21	27/02/2026 12:48	Merindajanjuri aduan, kami sampaikan informasi sebagai berikut : 1. Permasalahannya adalah agar seluruh pelaku sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora dipanggil dan dikumpulkan di Cabang Dinas Kendeng Selatan untuk : a. Melakukan penertiban dan pendataan resmi terhadap seluruh pelaku sumur minyak rakyat b. Memberikan arahan dan ketegasan kebijakan terkait tata kelola sumur minyak rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Meningkatkan mekanisme penutupan minyak mentah secara resmi kepada PT Pertamina guna menjamin legalitas, keselamatan kerja serta pemerataan harga. 2. Tanggapan terhadap poin 1 di atas adalah sebagai berikut : a. Telah dilakukan rapat koordinasi Pembahasan Terkait Sumur Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Blora di jumpai oleh Bupati Blora pada tanggal 12 Agustus 2025 bertempat di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora yang menghadirkan Cabang Dinas EDM Wilayah Kendeng Selatan, Pertamina EP Field Cepu, SKK Migas, DPRD serta unsur pemerintahan terkait, bersama seluruh pelaku sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora ditinjau upaya penertiban dan pendataan seluruh pelaku sumur masyarakat yang menyatakan jumlah data sumur beserta foto dan koordinat lokasi yang digigit. b. Telah dilakukan Sosialisasi Permen EDM nomor 14 Tahun 2025 pada tanggal 17 September 2025 di Semarang bersama SKK Migas, Kementerian EDM RI, Pertamina EP Sana 21 dan Poda Jaring. Mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkompindo, BLAMD, Koperasi	03/03/2026 17:27	demikian informasi dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai
13	permasalahan terkait rencana dan izin kegiatan tambang galian C oleh PT Pandawa Alam Sejatera yang berlokasi di Suka Petakan, Desa Pugu, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal.Sat ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tambang tidak sedang berlangsung karena adanya penolakan masyarakat dari masyarakat setempat warga menolak segala bentuk kegiatan pertambangan di wilayah kami, baik oleh PT Pandawa Alam Sejatera maupun oleh perusahaan mana pun dari pihak mana pun.Adapun dasar penolakan dan pengaduan kami adalah sebagai berikut Berdasarkan informasi yang kami peroleh, lokasi tambang tersebut diduga menyala Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.Dalam proses perencanaan dan perizinan, tidak pernah dilakukan musyawarah atau musyawarah sosialisasi kepada masyarakat terdampak sebelumnya.Penolakan warga didasarkan pada kekhawatiran serius terhadap dampak lingkungan, sosial, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di wilayah kami.Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat akan adanya pengambilan keputusan yang tidak transparan.Lebih lanjut, kami dengan tegas menyampaikan bahwa masyarakat sangat mengkhawatirkan adanya potensi kebancakan, ketidakadilan, atau bentuk intervensi apa pun terhadap warga yang menolak kegiatan tambang ini.Oleh karena itu, kami memohon agar hak masyarakat untuk menyatakan penolakan dijamin dan dilindungi sepenuhnya.Berdasarkan hal hal tersebut, melalui laporan ini kami secara tegas memohon kepada instansi berwenang untuk.Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penertiban izin tambang PT Pandawa Alam Sejatera, khususnya terkait kesesuaian dengan RTRW dan prosedur perizinan.Mencabut izin tambang tersebut karena secara nyata ditolak sepenuhnya oleh masyarakat dan diduga tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.Memperketat pengawasan terhadap seluruh proses pengambilan keputusan agar berjalan transparan dan bebas dari konflik kepentingan.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk	Mobile	KABUPATEN KENDAL	-	-	27/01/2026 02:29	GALIAN C, DAMPAK PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, MERUSAK LINGKUNGAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN	28/01/2026 09:23	09/03/2026 11:38	Merindajanjuri aduan, dapat kami sampaikan informasi: 1. Telah kami lakukan komunikasi dengan PT Pandawa agar menghentikan kegiatan Operasional Pertambangannya sampai situasi masyarakat kondusif 2. Terkait perizinan yang dimiliki PT Pandawa akan kami lakukan verifikasi kembali. Demikian dan terimakasih	10/03/2026 10:29	demikian informasi kami sampaikan, terimakasih	Selesai
14	izin melapor tambang ilegal di O. Karanggenng, kecamatan Boyolali di dekat pemukiman warga, karena tidak ada piagam untuk pembangunan atau sebagainya. Mohon untuk dihentikan. Kegiatan ini sangat meresahkan warga karena tidak ada izin dari warga setempat. Setiap hari bisa melihat truk yang membuat tumpukan tanah uruk dan membuat kicin pilanen, terdapat 1 excavator beroperasi dan warga dilarang mendekat ataupun meminta konfirmasi atas kegiatan tersebut... Mereka berkhawatir sudah ada izin dari aparat, tetapi disana mengancam LSM... Mohon kiranya untuk ditindak lanjut karena sangat meresahkan warga setempat. Kiranya bpk gubernur dan bpk bupati boyolali bisa memindak aktifitas tersebut. Kami lampirkan share foto tambang ilegal tersebut. https://maps.app.goo.gl/ptf5D56A0t0wce467g_shwb	Mobile	KABUPATEN BOYOLALI	BOYOLALI	-	27/01/2026 20:09	GALIAN C, DAMPAK PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, MERUSAK LINGKUNGAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN	28/01/2026 14:38	03/02/2026 13:49		03/02/2026 21:44	Demikian informasi yang dapat kami sampaikan	Selesai
15	Kami PT PANDAWA ALAM SEAJATERA selalu pemegang izin pertambangan di desa pugu kecamatan Pegadon kabupaten kendal kami telah mendapatkan penyetujuan sosialisasi di desa pugu kecamatan Pegadon kabupaten kendal pada tgl 10 Desember 2024, pukul 21.33 WIB.Mohon atas laporan Rincian Aduan USMB1681327Tunjuk dapat di cetak dengan didasarPerindungan Fasilitas dari setiap huluhan oleh pemerintah kepada pelaku usaha di bidang pertambangan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keberlanjutan investasi, dan memfasilitasi operasional tambang yang sah Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya), bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:Kepastian izin Usaha Pertambangan (IUP)/IUP/Perizinan mengenai hak pemegang IUP atau IUPK untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi setelah mendapatkan izin sah.Adanya jaminan ketertapan operasi bagi pemegang kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) melalui mekanisme perparipetuan menjadi IUPK sebagai Kebutuhan Operasi Perlindungan Wilayah Pertambangan (WOLUP) Pemerintah memberikan jaminan hukum atas Wilayah izin Usaha Pertambangan (WUP) yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan dengan sektor lain, atau kepastian penyelesaian jika terjadi tumpang tindih Fasilitas Penyelidikan Sengketa Lahan (Hal Atas Tanah) Negara memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak (masyarakat/ada) secara sah sebelum beroperasi, guna menghindari sengketa di kemudian hari.Kepastian Hukum Terhadap Perubahan Kegiatan (Non-Degoras) Pemegang izin dilindungi dari perubahan peraturan yang merugikan secara signifikan (misalnya terkait kewajiban divestasi atau penggantian nilai tambah) melalui mekanisme penyelesaian yang teratur. Perlindungan Terhadap	Mobile	KABUPATEN KENDAL	-	-	27/01/2026 20:16	IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN GALIAN C	28/01/2026 14:38	09/03/2026 11:42	Merindajanjuri aduan, dapat kami sampaikan informasi: 1. Terkait kondisi di lokasi penambangan saudara agar dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan kepada seluruh masyarakat di sekitar lokasi sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif 2. Terkait dengan aduan, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan laporan kepada gubernur terkait kondisi yang ada di masyarakat. Demikian dan terimakasih	10/03/2026 10:29	demikian informasi kami sampaikan, terimakasih	Selesai

16	izin bertanya, galian tanah yang ada di desa penajah kabupaten tegal itu sampai kapan beroperasi? mohon maaf dari saya SD sampai sekarang sudah berkeluarga dan punya anak tidak sempat melepas itu galian? mau sampai kapan ya pak? jajan hancur, polusi debu parah kemana mana, bukit bukit hancur ga beres, mohon maaf pak ini udah terlalu parah kalo didambakan terus menerus, orang hulu diboda itu pengiranya hidup tenang, mengirip udara segar, menikmati hidup dikampung bisa kumpul dengan keluarga, ini malah setiap hari polusi debu dan polusi kendaraan truk yang di hirup, kami tidak pernah merasakan yang namanya menghirup udara segar, jalanan hancur lebur jalan provinsi tapi sepeti jalan sawah silakan datang kelokasi galian kalau tidak percaya jalanan hancur lebur, kami warga desa pingin menikmati yang namanya hidup di desa tanpa polusi, polusi debu, polusi kendaraan truk yang tera hulu kali lalang, dan pak mohon maaf itu operasional galian dari jam 5 pagi aja udah banyak yang mulai beroperasi, bahaya untuk anak sekolah, bahaya untuk anak kami yang pengen keluar sekolah untuk menghirup udara segar, tolong lah pak tolong, mau sampai kapan itu proyek berjalan pak ?????	Mobile	KABUPATEN TEGAL	-	-	28/01/2026 11:01	GALIAN C, DAMPAK PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN	28/01/2026 15:54	02/02/2026 17:23	Menindaklanjuti aduan, dapat kami sampaikan: 1. Pada Tanggal 28 Januari 2026 telah dilakukan koordinasi dengan pemegang IUP Operasi Produksi yang beroperasi di wilayah Desa Penajah Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal yaitu IUP Operasi Produksi an. CV Restu Bumi Sentosa dengan komoditas Tanah Urug dan CV. Barito Eka Sentosa dengan komoditas Tanah Urug. 2. Selain IUP Operasi Produksi an CV Restu Bumi Sentosa yang secara administrasi berlokasi di Desa Penajah Kec kedungbanteng kab. Tegal, di dekat lokasi yang secara administrasi masuk wilayah Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangreh Kab. Tegal juga terdapat IUP Operasi Produksi an. CV Gisi Jaya Putra komoditas Tanah Urug, IUP Operasi Produksi an. CV Restu Bumi Sentosa komoditas Tanah Urug. IUP Operasi Produksi an. PT Berkah Saudara Tujuh Tujuh komoditas Tanah Urug dan PT Berkah Saudara Tujuh Tujuh komoditas Tanah Urug. 3. Dari hasil koordinasi, pemegang IUP Operasi Produksi menyampaikan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan atas dampak debu pada musim kemarau: musang dampak pengurangan jalan di depan pintu masuk akses menuju lokasi IUP dengan penyemprotan air di jalan raya dan pembersihan tapak dan kendaraan sebelum keluar ke jalan raya. 4. Status jalan di lokasi IUP adalah jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, berdasarkan tonase alat angkut yang digunakan oleh para pemegang IUP dan SPB tersebut sudah sesuai kelas jalan. 5. Sesuai Data Perizinan di Cabang Dinas	03/02/2026 13:51	Demikian informasi dapat kami sampaikan	Selesai
17	SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN ALOKASI GAS BUMIHampiran: Surat Tanggapan dari Pertamina dan Surat Permohonan kepada ESDM/Minatub: Mohon Dukungan Fasilitas Alokasi Gas Bumi di Kabupaten Blora guna Pembangunan Mother Station/Produksi Gas Tabung CNG untuk Keperluan Rakyat/kepada ntih Bapak Gubernur Jawa Tengah -Semarangdengan hormat:Terima kasih kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Bapak Gubernur senantiasa dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan, serta kearifan dalam memimpin dan memperhatikan seluruh rakyat Jawa Tengah.Menyampaikan agar kami dari PT Total Abadi Gas, bersama iv kami hadir dengan kerendahan hati untuk memohon dukungan dan bantuan fasilitas Bapak Gubernur dalam menggapai akses gas bumi yang bersumber dari kekayaan alam di wilayah kabupaten Blora.Berharapan kami agar Bapak berkenan membantu menyuarakan permohonan ini kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas, demi rencana kami membangun Mother Station atau fasilitas produksi Gas Tabung CNG (Compressed Natural Gas) di Kabupaten Blora.Permohonan ini kami sampaikan dengan dilandasi oleh keperhatinan dan harapan akan keadilan energi, yakni:1. Keadilan bagi Daerah:Perbaiki Kabupaten Blora sebagai tanah yang dibekali dengan kekayaan migas yang melimpah bagi negara. Namun, sangat menyedihkan rasio keadilan kita jika masyarakat di wilayah penghasil justru belum bisa menikmati manfaat langsung dari gas bumi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih ringan.2. Solusi Pengurangan Impor LPG: Pembangunan Mother Station CNG ini bertujuan untuk menghasilkan energi alternatif dalam bentuk tabung yang lebih ekonomis. Langkah ini adalah lebar mata untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban impor LPG yang kian hari kian memberatkan fihak negara.3. Kesejahteraan Masyarakat Kecil: Kami berkomitmen agar gas yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh UMM dan rumah tangga di Jawa Tengah. Kami ingin memastikan bahwa sumber daya alam dari bumi sendiri	Mobile	KABUPATEN BLORA	-	-	28/01/2026 13:26	PENGLOLAAN SDA, SUMBER DAYA ALAM, USULAN MASYARAKAT, MINYAK BUMI	29/01/2026 19:00	02/02/2026 16:42	Menindaklanjuti aduan, kami sampaikan hal hal sebagai berikut: 1. Lokasi tempat produksi gas bumi yang telah beroperasi di kabupaten Blora adalah : a. CNG Plant Semangi, kecamatan Jipon. Gas dari lapangan Semangi milik PT Pertamina EP Cepu Regional a Zona 11 Cepu Bumi; ADK Field, Diusahakan oleh PT Titis Sampurna, dalam bentuk CNG dipasarkan di Kabupaten Pati (pakir kangaj). b. Lapangan Gundi, kecamatan Kembangbahu dari dari Central Processing Plant (CPL) area Blok Gundi Proyek Pengembangan Gas Jawa (PGJ), PT Pertamina EP Cepu Regional a Zona 11 Cepu Bumi; ADK Field. Dioperasikan oleh PT Sumber Petrodin Perkasia Menuju PLTG Tambak Lorok Semarang. c. CPL Gundi PPGI PT Pertamina EP, melalui PT POK. Juga mendistribusikan gas untuk Program CNG Tangga Kementerian ESDM RI di Kabupaten Blora (Tahap I Ring 1 di 7 desa, Tahap II di 2 desa) dan di Kabupaten Semarang. d. CNG Unit Ngibito, kecamatan Iken. Gas dari lapangan Alas Dara Kemuning milik PT PEPC-ADK. Diusahakan oleh PT Petras, dalam bentuk CNG dipasarkan ke kabupaten Pati. 2. Apabila terdapat status diribusi gas CNG baru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang dipertanyakan masyarakat kecil dan UMM tentunya akan sangat membantu terwujudnya pasokan gas untuk kegiatan UMM dan masyarakat dan Dinas ESDM akan sangat mendukung.	02/02/2026 16:57	demikian informasi dapat kami sampaikan	Selesai
18	Tolong terbitkan tambang pasir di seputaran Gunung Slamet yang buai banjir bandang kemau pak	Whatsapp	KABUPATEN PURBALINGGA	KARANGREJA	SERANG	30/01/2026 05:52	GALIAN C, DAMPAK PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN	31/01/2026 15:03	12/02/2026 19:31	Menindaklanjuti aduan, kami sampaikan informasi sebagai berikut: 1. Tidak terdapat data ini usaha pertambangan di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.2. Kami melakukan peninjauan lapangan bersama dengan BPBD Kabupaten Purbalingga dan akademisi dari Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soediman untuk melakukan kajian bencana tanah longsor dan luapan air sungai Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada tanggal 26 Januari 2026 serta 30 Januari 2026 secara independen.3. Tanggal 2 Februari 2026, kami melakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan Camat Karangreja dan BPBD Kabupaten Purbalingga untuk memverifikasi ada atau tidaknya kegiatan penambangan di Desa Serang.Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan koordinasi bersama instansi terkait yang telah dilakukan serta penyajian dari akademisi Universitas Jenderal Soediman, disimpulkan bahwa bencana Tanah longsor dan luapan air sungai bukan merupakan akibat kegiatan penambangan.	11/02/2026 07:42	demikian informasi dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai
19	Mohon klarifikasi berita iniGalian C di Desa Kalkayen masih terangan beroperasi, seolah baik hukum dan tak peduli nasib warga sekitar.Dari sebuah sampai migrasi, aktivitas digeber tempa henti, debu berantangan, jalan rusak, suara bising jadi mukanan sehari-hari warga. Semua dari target, tanpa empati yang lebih miris, warga sangat terganggu tapi memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena takut akan keselamatan diri sendiri. Ini bukan tag soal ekonomi, tapi sudah masalah canah intelektual terselubung.Dimana pengawasan? Dimana aparat dan dinas terkait?Atau memang sengaja tutup mata dan pasang telinga luh?Kalau usaha illegal bisa jalan mulus, sementara warga harus hidup dalam ketakutan, bilu siapa sebenarnya yang dilindungi negara?.Jasa bukan tambang?Warga bukan korban yang pantas dikorbankan.	Website	KABUPATEN SEMARANG	-	-	30/01/2026 11:33	GALIAN C, DAMPAK PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN	31/01/2026 15:04	11/02/2026 03:29	Menindaklanjuti aduan kami sampaikan informasi: 1. Peninjauan lokasi pada tanggal 10 Februari 2026 oleh tim cabin edim Semarang Demak bersama dengan pihak pemerintah desa Kalkayen, Kec. Lingsar Timur, Kab. Semarang. 2. Pada saat peninjauan lokasi, tidak ditemukan kegiatan penambangan dan pengangkutan/penjualan material, namun ditemukan 1 unit excavator dalam kondisi rusak. 3. Pada lokasi aduan saat ini sedang dibuat kolam pemancingan oleh pemilik tanah (Sdr. Ginarto), dan ybs juga sebagai pemilik 2 unit excavator tsb. 4. Berdasarkan keterangan pihak Pemerintah Desa Kalkayen, bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara pelaku usaha &mg; masyarakat desa, diantaranya adalah penghentian aktivitas penambangan di Desa Kalkayen. Jalan akses ke lokasi aduan juga telah dipangkas portak, sehingga dump truck material tidak bisa keluar/masuk lokasi penambangan. 5. Bahwa foto di dalam aduan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. 6. Terdapat di lokasi: - Kami minta kepada Sdr. Ginarto selaku pemilik tanah, agar tidak melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan/penjualan material, dan wilayah sungai dan/atau dari lokasi tanah tsb milik, tanpa memiliki izin penambangan sesuai ketentuan. - Kami minta ybs mengeluarkan excavator dari lokasi pembangunan pemancingan tsb, agar tidak menimbulkan sengketa aktivitas kegiatan penambangan.	11/02/2026 03:42	Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai
20	Saya hendak melaporkan kegiatan penambangan tidak berizin yang berada di Desa Sembang Kecamatan Borobudur atas nama PT. ANABA PUTRA NUSANTARA. Perusahaan tersebut pada aplikasi Minbera One Map Indonesia milik Kementerian ESDM masih berstatus WUP,baru memiliki NIB saja. Daftar Bukti Terlampir. Mohon segera ditindak dikarenakan Perusahaan tersebut belum memiliki IUP Produksi(bukti terlampir). Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.	Mobile	KABUPATEN MAGELANG	BOROBUDUR	-	01/02/2026 08:02	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, GALIAN ILEGAL	02/02/2026 10:11	03/02/2026 13:55	menindaklanjuti aduan, kami sampaikan informasi: 1. PT. Anaba Putra Nusantara telah memiliki SK dan Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dengan nomor 2511210006830009 tanggal 2 November 2024 yang diterbitkan oleh DRMP/SP Provinsi Jawa Tengah.2. Berdasarkan pengujian pada poin 1 (satu) di atas, PT. Anaba Putra Nusantara telah berhak melakukan kegiatan operasi produksi.3. Terkait data PT. Anaba Putra Nusantara pada website Minbera One Map Indonesia bahwa data tersebut belum terupdate sehingga status riil pada website Minbera One Map Indonesia masih dalam tahap WUP, terkait hal tersebut kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melakukan update pada website Minbera One Map Indonesia.	03/02/2026 21:45	Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai

21	Mohon segera ditindaklanjuti perbaikan lubang galian jaringan gas yang masih terbuka di depan rumah warga dengan alamat Perumahan Bumi Butaranti Mas (BBM) No. 5, RT 05/ RW 21, Desa Butaranti, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak (Titik Koordinat: -7.026417, 110.499208) Lokasi Maps: https://maps.apo.go.id/ , karena kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan dan sudah hampir memendaki tanggula keluarga kami. Kami mendesak pihak pelaksana proyek atau instansi terkait untuk segera melakukan penutupan lubang secara permanen demi keamanan warga sekitar sebelum terjadi insiden yang lebih fatal.	Mobile	KABUPATEN DEMAK	MRANGGEN	-	-	04/02/2026 14:14	PROYEK GALIAN, JALIAN PIPA GAS	06/02/2026 14:50	10/02/2026 03:38	Mendinalanjut aduan dapat kami sampaikan : 1. Telah dilakukan tripartit lapangan pada hari Jumat 6 Feb 2025 pukul 17.00. Koordinasi dilakukan di Kantor Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 2. Diumumkan bahwa ada pekerjaan galian untuk jaringan gas pada wilayah tersebut yang sudah dikerjakan hampir 2 bulan. Ketua RW menyampaikan bahwa btm pernah mengulangi acara sosialisasi pemasangan jaringan gas. Titik galian berada di sepanjang jalan raya arah Pucang Seidling dan di rumah rumah warga. 3. Diumumkan bahwa galian tersebut sangat membahayakan apabila saat hujan turun, galian tsb terluang oleh air yang membahayakan pengguna jalan krm mengakibatkan terjatuh/terperosok. Tindak Lanjut 1. Bersama dgn Bidang EBT Diadakan koordinasi dengan Dirjen Migas ESDM Bp Jufri Nangilngan. 2. Diumumkan bp Jufri bahwa PKP Pekerjaan Jaringan Gas di Kab Demak dari Dirjen Migas yang merupakan kontrak pekerjaan multi year yang dimulai pada bulan November 2025 sampai Juli 2026 dengan penyedia/pelaksana pekerjaan PT Noorel Idea. 3. Telah kami sampaikan beberapa keluhan masyarakat terkait galian tersebut dan PKP dari Dirjen Migas selaku pemilik pekerjaan akan mengkomunikasikan kepada pelaksana pekerjaan agar memprioritaskan lokasi yang ramai dilwati masyarakat dan jalan utama sehingga mengurangi adanya kecelakaan yg diakibatkan oleh galian pipa jarak tsb. 4. Februari, 9 Februari kami berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Baturanti dengan tujuan agar pemdes membantu utk	10/02/2026 08:01	demikian laporan dapat kami sampaikan	Selesai
22	Tolong Pak saya sudah cekop galian C sudah saya laporkan 3 kali disini, hasilnya cuma tidak sebagai bentuk formalitas penyelesaian, ini sekarang musim hujan, lokasi demakan Reban itu zona merah galian c tolong Pak cepek, apalagi dipergaraj jalan Spomerto Impung full lubang malah ditambah truk galian c lewat terus dengan muatan overload yang membahayakan, pemadatan/buat diteruskan ke kepolisian dengan minta identitas saya, kalau seperti itu fungsinya saya lapor disini apa	Website	KABUPATEN BATANG	REBAN	POLODORO	-	04/02/2026 14:47	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, JALAN RUSAK	06/02/2026 14:47	09/02/2026 08:56	Mendinalanjut laporan, kami dapat kami informasikan : 1. Telah dilakukan tripartit lapangan pada Hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 oleh Tim Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara Bersama dengan Tim dari Pemerintah Kabupaten Batang (Satpol PP, Duka, OPI dan DMPTSP). 2. Telah dilakukan klarifikasi kepada Kades Polodoro, dan setelah cek lapangan ternyata lokasi kegiatan berada di wilayah Desa Sukamangli Kec. Reban Kab. Batang dan berbatasan dengan wilayah Desa Polodoro. 3. Hasil Temuan lapangan: a. Pada saat cek lokasi pertambangan, pekerjaan PTK dalam keadaan berhenti (tidak ada aktivitas penambangan). Hanya ditemukan bekas penggalian dan 4 (empat) alat berat yang terparkir pada koordinat 129°5'36.761E, 7°54'48.15S. Dan 4 (empat) alat berat tsb 2 (dua) alat berat terparkir dalam kondisi rusak; b. menurut keterangan warga sekitar pertambangan, hasil tambang berupa batuan yang diduga memiliki nilai Sdr, Sulfonia dan alat berat diduga dikelola Sdr. Riu - kandeman, c. Luas lokasi kegiatan estimasi sekitar 5 ha dengan tinggi jereng penggalian sekitar 30 m dan dikawatirkan menimbulkan dampak lingkungan ke sungai (Kali Petung) yang ada di sekitar lokasi. 4. Kegiatan tersebut telah dilakukan pembinan pada 20 Desember 2024 oleh Tim Cadin Serayu Utara bersama Tim Satpol PP Batang dan juga telah dilakukan pembinan kembali pada November 2025 oleh Tim Pemerintah Kabupaten Batang (Bupati, Satpol PP, Dinas PUPH dan API). 5. Mengingat di lokasi tersebut, telah	09/02/2026 18:56	demikian laporan dapat kami sampaikan	Selesai
23	Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah,Kami mohon teguran dan perhatian serius terhadap SPU Pertamina 44.523.21 Wuringring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, karena sangat sering kehabisan BBM, khususnya Bto Solar, Petasite, dan Pertamina.BBM sering keong/Warga harus mengsu BBM ke SPU yang jaraknya jauh.Kebanyakan masyarakat dan ekonom terganggu/fondasi ke sangat merugikan masyarakat, terutama pekerja, pelaku usaha kecil, petani, dan pengendara harian yang bergantung pada ketersediaan BBM. Kelangkaan yang terjadi berulang kali menimbulkan pertanyaan terkait manajemen distribusi dan pengawasan SPU.Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat: Mengatur dan mengoptimasi pengelolaan SPU terkait: Berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM lebih tepat dan adil. Mengajasi hal masyarakat atas akses BBM yang lancar dan merata.BBM adalah kebutuhan dasar. Ketika sering habis, yang dirugikan adalah rakyat.Mohon atensi dan tindak lanjut nyata.	Mobile	KABUPATEN PEMALANG	-	-	-	08/02/2026 11:56	DISTRIBUSI BBM, BBM SOLAR, SURJAS SUDIRJO, KELANGKAAN BBM, KELANGKAAN SOLAR	09/02/2026 08:44	11/02/2026 03:35	Mendinalanjut aduan, dapat kami sampaikan informasi : 1. Pada hari Selasa, 10 Februari 2026, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara telah melaksanakan pengecekan lapangan ke lokasi SPU Pertamina 44.523.21 Desa Wuringring, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah. 2. Pengecekan lapangan dilaksanakan melalui crosscheck data antara laporan masyarakat, kondisi di SPU terkait, dan keterangan Sales Branch Manager Pertamina Petra Niaga Retail Tegap. 3. Dari penjelasan pihak Manajemen SPU diperoleh hasil bahwa di tanggal 8 Februari 2026 masyarakat menasihat kelangkaan BBM. Hal tersebut disebabkan karena terdapat miskomunikasi internal SPU yang mengakibatkan keterlambatan (kurang lebih 120/8 jam) pemenuhan stok BBM yang dimiliki. Stok BBM baru bisa terpenuhi oleh Pertamina Petra Niaga pagi harinya. 4. Untuk distribusi dan kuota sendiri menurut pihak Pertamina dan Hewanu Migas Wilayah OPIK Nalalangan. Tapi tidak terdapat masalah dan tidak terdapat pengurangan kuota BBM ke SPU tersebut. Tindaklanjuti : 1. Dari pihak Pertamina Petra Niaga Retail Tegap tidak ada pengurangan kuota BBM dan pengiriman berlangsung prosedur sesuai waktu pemenuhan yang diujukan oleh pihak SPU. 2. Pihak SPU akan memperbaiki manajemen internalnya agar keterlambatan pengiriman stok BBM tidak terjadi kembali.	11/02/2026 03:42	Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai
24	Judul : Belelah membuat sumur bor baru di daerah gajah mungkur/ lokasi : Gajah Mungkur - sangangan Deskripsi Laporan : Selamat malam admin yth!Belelah di bantu info nya kah, untuk pembuatan sumur bor baru di bulan februari tahun 2026 emang masih di perbolehkan? jika di perbolehkan toh informasi perda/perwali/surat edaran, mengingat berita dan kajian Semarang mengalami penurunan tanah 2cm setiap tahunnya.Mengingat informasi yang beredar membuat sumur bor tidak di perbolehkan, itu nggak sdi dong sama sumur lama konvensional yg sudah ada bertahun tahun.Lokasi gajah mungkur,	Web Service	KOTA SEMARANG	-	-	-	12/02/2026 09:19	PERKINJAN, SUMUR BOR	13/02/2026 13:27	13/02/2026 14:23	Mendinalanjut aduan dapat kami informasikan: Untuk kegiatan pembuatan sumur bor baru di Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota No 23 Tahun 2023 tentang Zona Bebas Air Tanah Pasal 50 pasal C "pelayanan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di zona yang sudah ada jaringan pipa Perumda Air Minum". Dan untuk Kota Semarang sesuai dengan UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengelobannya termasuk dengan pengurusan lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM. Saudara dapat cek lokasi Saudara apakah sudah terdapat jaringan PDAM atau belum. Apabila tidak ada jaringan PDAM, dan Saudara akan membuat sumur bor sebelum sumur terbangun Saudara dapat mengajukan izin Pengusahaan Air Tanah (untuk penunjang kegiatan usaha) melalui es.go.id atau persetujuan penggunaan air tanah (untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari) melalui esdm.go.id	13/02/2026 14:57	Demikian informasi dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai
25	Permisi kak, izin melapor terkait galian c yang ada di desa lebakisu kidul kec lebakisu kab tegal.Dari pihak pemdes sudah mengukan ke satpol pp dan mengajukan surat ke Esdm kab.Mohon peninjauan dan ke kegiatan pengaspasan jalan.	Instagram	KABUPATEN TEGAL	LEBAKSU	LEBAKSU KIDUL	-	12/02/2026 10:47	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, GALIAN PASIR	13/02/2026 13:27	23/02/2026 11:34	23/02/2026 16:32	Demikian informasi dapat kami sampaikan, terima kasih	Selesai	

26	FORUM BLODA LESTARI Biora, 15 Februari 2023 Nomor: 51/FBL/16/2023 Perihal: Permohonan Penetapan Arahan Presiden RI Terkait Penghentian Penertiban Izin Tambang kepada Yth Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Semarang Dengan hormat, Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin konsesi hutan dan izin pertambangan baik baru maupun perpanjangan selama satu tahun sebagai langkah pengendalian dan penataan pengelolaan sumber daya alam, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa arahan Presiden sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan aturan pengelolaan hutan dan tambang, serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat di daerah. Bahwa Kabupaten Biora sebagai wilayah yang memiliki potensi tambang mineral dan beberapa juga memiliki area hutan yang berperan penting dalam aspek ekologi dan sosial masyarakat Kabupaten Biora. Bahwa potensi penertiban izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Biora perlu ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaian dengan arahan dari Presiden serta untuk menjamin perlindungan lingkungan, air bersih, dan keselamatan hutan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Mengingat hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Gubernur Jawa Tengah & Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk: Tidak menertibkan izin IUP maupun perpanjangan izin pertambangan baru di wilayah Kabupaten Biora selama periode satu tahun sesuai dengan arahan Presiden RI. b. Melakukan peninjauan kembali terhadap proses penertiban izin yang masih dalam kajian atau peninjauan agar selaras dengan kebijakan nasional. c. Mengutamakan perlindungan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat Biora secara umum. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan dan tindak lanjut sesuai arahan Presiden.	Mobile	KABUPATEN BIORA	BOGORJO	JURANGERO	15/02/2026 08:43	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, PENERTIBAN GALIAN C, IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)	18/02/2026 08:17	20/02/2026 08:47	Merindaklanjuti Laporan, kami sampaikan informasi: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pengendalian sebagian kewenangan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Terkait arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai penghentian penertiban izin tambang dan konsesi hutan selama 1 (satu) tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya mendukung kebijakan penertiban pengelolaan sumber daya alam serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengproses setiap permohonan perizinan, sambil menunggu pengakuan arahan tersebut dalam bentuk produk hukum sebagai dasar pelaksanaannya. 3. Melaksanakan kewenangan pemberian, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang didedagkan kepada Pemerintah Provinsi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertambangan mineral dan batubara yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya. 4. Terkait dengan peninjauan kembali proses penertiban izin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa seluruh proses evaluasi dan persetujuan perizinan dilaksanakan sesuai kebijakan nasional, serta berpedoman	20/02/2026 10:52	demikian laporan kami sampaikan, termakasih	Selesai
27	Jalan sepanjang Kalipancar, yang berada di wilayah Semarang, kini berubah menjadi jalur yang semakin parah dan mengancam. Kerusakan jalan yang diduga kuat akibat aktivitas kendaraan berat dari galian C membuat permukaan jalan hancur, berlubang, dan membahayakan setiap pengendara yang melintas. Bukan hanya merusak kendaraan, kondisi ini juga mengancam keselamatan warga setiap hari. Ironisnya, di tengah penderitaan masyarakat yang harus bertahan nyawa setiap hari.	Website	KOTA SEMARANG	-	-	15/02/2026 19:42	JALAN KABUPATEN/KOTA, JALAN RUSAK, DAMPAK PENAMBANGAN, KENDARAAN BERAT	18/02/2026 08:18	09/03/2026 11:59	Merindaklanjuti laporan, kami sampaikan informasi: 1. Akan kami lakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pengeloa tambang terkait kondisi ini. 2. Telah kami lakukan pengawasan dan pembinaan pada lokasi tambang sekitar lokasi jalan untuk melakukan pembenahan muat sesuai disesuaikan dengan kelas jalan. Demikian dan termakasih	20/02/2026 10:30	demikian informasi kami sampaikan, termakasih	Selesai
28	Merindaklanjuti progres laporan dengan nomor LGW5753D73 yang menyebutkan bahwa lokasi pertambangan berada di Desa Sukomangi dan berbatasan dengan wilayah Polodoro Kec. Reban Kab. Batang kegiatan merupakan RTRW (RT) sudah dilakukan pembinan pada Desember 2024 dan November 2025, namun aktivitas ilegal tetap berulang, serta dalam kesimpulan disebutkan "perlu langkah lebih tegas dari APH". Kami sebagai warga setempat ingin memastikan bahwa kondisi di lapangan sampai saat ini masih menunjukkan kerusakan jalan provinsi akibat truk dump bermuatan berat, serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan ke Kali. Penung kami sangat menghargai langkah inspeksi lapangan dan pembinan yang sudah dilakukan. Namun karena pembinan tersebut tidak efektif, kami mohon agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau temuan PTI tersebut beserta dugaan pelanggaran. Dilakukan penindakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Dilaksanakan penertiban truk ODOL di ruas jalan provinsi terdampak. Ada rencana konkret perbaikan jalan yang telah rusak berat. Kami mohon perhatian bahwa warga tidak berada pada posisi aman apabila harus melapor secara pribadi terhadap aktivitas ilegal yang masih aktif. Oleh karena itu kami berharap pelaporan dilakukan atas nama pemerintah/provinsi agar ada kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Kami berharap tindak lanjut kali ini berupa langkah hukum nyata, bukan pembinan ulang, karena sudah terbukti tidak optimal. Demikian laporan lanjutan kami. Atas perhatian dan tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi, kami ucapkan terima kasih.	Website	KABUPATEN BATANG	REBAN	SIKOMANGU	15/02/2026 20:19	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, DAMPAK PENAMBANGAN, JALAN RUSAK, PENERTIBAN TRUK ODOL	18/02/2026 08:34	16/03/2026 15:32	Merindaklanjuti laporan, kami sampaikan informasi bahwa tindak lanjut dari kegiatan pembinan kemarin pada tanggal 5 Februari 2025 dengan memusnahkan laporan adalah tersebut akibat dalam hal ini kegiatan dasar Batang dengan surat cabang dinas ESDM Wilayah Serayu Utara Nomor 56/SO.10.2.3/28/2026 tanggal 26 Februari 2025 termakasih	16/03/2026 15:32	demikian informasi yang dapat kami sampaikan, termakasih	Selesai
29	Melakukan galian c tanpa izin sudah bertahun tahun melakukan kegiatan di DK Desa Sembelung Tlogowungu Pati. Pengisian dilakukan dengan alat berat sejumlah 5 unit lebih. Pekerjaan galian ini dilakukan sudah 4 thn lebih tanpa ada tindakan dari APH. Galian ini pasti dibelakngnya ada ODUM APH kni merasa sebel hukum. Selama ini dari Desa, Pemda Kabupaten, Dinas Terkait, Polres dan Polda belum ada tindakan uk menghenitkan galian tersebut. Kemungkinan besar adanya izin Aneks dari ODUM APH (ODUM Polres, ODUM Polda, ODUM Perantab Desa dan ODUM Dinas Terkait dan kami yakin Perantab Desa pasti dapat bagian (uang) dr hasil galian c yg dilakukan Elang Pati supaya kegiatan galian berjalan terus. Pemilik galian sdh terbelal sapka nama dengan nama Elang Pati (M) anggot TNI. Tolong ko. Gubernur ateng uk mengambil tindakan tegas Ipd Bando/Gali tambang galian c tanpa izin resmi yg dilakukan Elang Pati. Trimakasih Wanga Tlogowungu	Mobile	KABUPATEN PATI	-	-	17/02/2026 01:05	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN	18/02/2026 08:11	20/02/2026 08:43	Merindaklanjuti laporan, dapat kami informasikan: 1. Tim Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria telah datang ke lokasi namun jalan masuk ke lokasi tambang Pati dalam kondisi tertutup portai dari Besi dan kondisi digembok terkunci. 2. Terdapat pula rintangan dari kayu yang dipasang di tengah jalan yang menghalangi kendaraan masuk lokasi. 3. Semah berjalan panjang 750 m dari portai, dijumpai lokasi penambangan dalam kondisi tidak beroperasi. 4. Di lokasi dijumpai 3 alat berat berupa 2 unit breaker dan 1 unit excavator (backhoe) dalam kondisi mesin mati lama mati. 5. Dari belat tanda tanda ajak backhoe dan galian serta drum yang masih ada sisa-sisa BMM menunjukkan bahwa kegiatan Pati di lokasi tersebut baru berhenti sekitar 2 hari. 6. Tidak dijumpai perizinan atau pekerja tambang di lokasi Pati. 7. Selanjutnya tim Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria berkunjung ke Balai Desa dan didapatkan informasi bahwa aktivitas penambangan tersebut melibatkan pemilik tanah dan penambang serta tidak melibatkan Desa setempat. Kondisi tambang aktif kadang berhenti, pihak Desa tidak mengeset baik namun disinyalir milik Sdr. Manto. 8. Tindakan lanjut: - Telah dilakukan pembinan kepada Pemda melalui Pdt. Sekeloa, Desa Sumbermulyo terkait penambangan tanah urug tanpa izin merupakan kegiatan ilegal dan melanggar peraturan perundang-undangan. - Pihak Desa Sumbermulyo akan segera membuat arahan kepada pelaku penambangan Pati untuk dalam waktu 30 hari segera	20/02/2026 10:53	demikian laporan kami sampaikan, termakasih	Selesai
30	Kepada Yang Terhormat Bupati Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Semarang Dengan hormat, Merindaklanjuti hasil eksplorasi terbaru yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengenai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Kabupaten Biora. Khususnya di kawasan Desa Jurangero, Kecamatan Rogopjo Pada Tahun 2023, kami dari jaringan Masyarakat Biora Lestari melalui surat ini kami menyampaikan apresiasi dan kerendahan hati memohon kelestarian sumber daya alam hayati bagi anak cucu kami. Sebagaimana kita ketahui, air adalah urat nadi kehidupan. Temuan teknis di lapangan menunjukkan bahwa Desa Jurangero memiliki potensi air tanah yang menjadi sumber harapan bagi ribuan warga Biora yang selama ini akrab dengan ancaman kekeringan ekstrem setiap musim kemarau. Namun, harapan tersebut kini dibayangi oleh ancaman kerusakan ekologi. Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat agar Bapak/Bu segera mengambil kebijakan strategis berupa: 1. Larangan Kegiatan Penambangan. Menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan di dalam radius 10 kilometer dari titik pusat sumber air di Desa Jurangero. 2. Moratorium Izin (IUP OPI). Tidak mengeluarkan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OPI) baru di wilayah tersebut guna menjaga integritas struktur tanah dan daerah tangkapan air. 3. Moratorium dan Hati-Hati Terhadap Bupak yang Kami Hormati, surat ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan jertah hati warga yang merindukan keudatan air. Membarikan izin tambang masuk ke jantung sumber air kami sama saja dengan menaruh hak hidup generasi mendatang. Kelayakan tambang bersifat sementara dan dirimati segelester pihak, namun air adalah warisan abadi yang tidak boleh ditukar dengan nilai materi apa pun. Jangan brarkan tanah Biora yang sudah kering semakin gersang karena hilangnya cadangan air tanah akibat eksplotasi yang tidak terkendali. Kami memohon kebijakan Bapak/Bu untuk berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Demikian permohonan di tindak lanjut atau setidaknya ada tindakan yg pasti untuk lokasi tambang galian di sebang jalan sudah sangat mersahkan, jalan jadi licin dan rusak parah,, maaf untuk foto tida tidak ada di desa rawinjangan Ar ke desa senorono, Kecamatan kemiri kab raworejo	Mobile	KABUPATEN BIORA	BOGORJO	JURANGERO	22/02/2026 17:11	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN	23/02/2026 13:19	24/02/2026 16:29	Merindaklanjuti acuan, kami sampaikan informasi: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan identifikasi kondisi geologi dan hidrogeologi di Desa Jurangero Kecamatan Rogopjo Kabupaten Biora. 2. Desa Jurangero masuk dalam Formasi Paciran (Tpo), Formasi Wonorejo (Tmo) dan Formasi Ngragung (Tni) dengan sebaran litologi berupa batugamping masif dibagian bawahnya berupa batupemung dengan sipisan batugamping serta batupasir glasium, sedang kondisi hidrogeologi dengan karakteristik setempat berproduksi keci di daerah air tanah langka. 3. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi tersebut serta sebagian besar wilayah Desa Jurangero tidak terdapat cekungan air tanah sehingga dapat diindikasikan sulit mendapatkan air tanah dengan debit yang besar. 4. Telah dilakukan koordinasi dengan BWSP Biora bahwa pada Tahun 2023 BBWS Pemali Juana tidak terdapat kajian mengenai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Desa Jurangero, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koordinasi dan pendalaman teknis bersama instansi terkait guna memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya air di wilayah tersebut. Terkait kebijakan larangan kegiatan penambangan radius 10 km dari sumber air di Desa Jurangero, dapat dilakukan apabila terdapat dasar penentuan Kawasan Lindung dalam RTRW, Kawasan Lindung Air Tanah yang ditinjau ataupun Kawasan	24/02/2026 16:42	demikian laporan dapat kami sampaikan, termakasih	Selesai
31	Kepada Yang Terhormat Bupati Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Semarang Dengan hormat, Merindaklanjuti hasil eksplorasi terbaru yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengenai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Kabupaten Biora. Khususnya di kawasan Desa Jurangero, Kecamatan Rogopjo Pada Tahun 2023, kami dari jaringan Masyarakat Biora Lestari melalui surat ini kami menyampaikan apresiasi dan kerendahan hati memohon kelestarian sumber daya alam hayati bagi anak cucu kami. Sebagaimana kita ketahui, air adalah urat nadi kehidupan. Temuan teknis di lapangan menunjukkan bahwa Desa Jurangero memiliki potensi air tanah yang menjadi sumber harapan bagi ribuan warga Biora yang selama ini akrab dengan ancaman kekeringan ekstrem setiap musim kemarau. Namun, harapan tersebut kini dibayangi oleh ancaman kerusakan ekologi. Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat agar Bapak/Bu segera mengambil kebijakan strategis berupa: 1. Larangan Kegiatan Penambangan. Menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan di dalam radius 10 kilometer dari titik pusat sumber air di Desa Jurangero. 2. Moratorium Izin (IUP OPI). Tidak mengeluarkan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OPI) baru di wilayah tersebut guna menjaga integritas struktur tanah dan daerah tangkapan air. 3. Moratorium dan Hati-Hati Terhadap Bupak yang Kami Hormati, surat ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan jertah hati warga yang merindukan keudatan air. Membarikan izin tambang masuk ke jantung sumber air kami sama saja dengan menaruh hak hidup generasi mendatang. Kelayakan tambang bersifat sementara dan dirimati segelester pihak, namun air adalah warisan abadi yang tidak boleh ditukar dengan nilai materi apa pun. Jangan brarkan tanah Biora yang sudah kering semakin gersang karena hilangnya cadangan air tanah akibat eksplotasi yang tidak terkendali. Kami memohon kebijakan Bapak/Bu untuk berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Demikian permohonan di tindak lanjut atau setidaknya ada tindakan yg pasti untuk lokasi tambang galian di sebang jalan sudah sangat mersahkan, jalan jadi licin dan rusak parah,, maaf untuk foto tida tidak ada di desa rawinjangan Ar ke desa senorono, Kecamatan kemiri kab raworejo	Mobile	KABUPATEN PURWOREJO	KEMIRI	REKOWANUN	22/02/2026 18:51	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN	23/02/2026 13:19	26/02/2026 13:34	Merindaklanjuti acuan, kami sampaikan informasi: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan identifikasi kondisi geologi dan hidrogeologi di Desa Jurangero Kecamatan Rogopjo Kabupaten Biora. 2. Desa Jurangero masuk dalam Formasi Paciran (Tpo), Formasi Wonorejo (Tmo) dan Formasi Ngragung (Tni) dengan sebaran litologi berupa batugamping masif dibagian bawahnya berupa batupemung dengan sipisan batugamping serta batupasir glasium, sedang kondisi hidrogeologi dengan karakteristik setempat berproduksi keci di daerah air tanah langka. 3. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi tersebut serta sebagian besar wilayah Desa Jurangero tidak terdapat cekungan air tanah sehingga dapat diindikasikan sulit mendapatkan air tanah dengan debit yang besar. 4. Telah dilakukan koordinasi dengan BWSP Biora bahwa pada Tahun 2023 BBWS Pemali Juana tidak terdapat kajian mengenai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Desa Jurangero, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koordinasi dan pendalaman teknis bersama instansi terkait guna memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya air di wilayah tersebut. Terkait kebijakan larangan kegiatan penambangan radius 10 km dari sumber air di Desa Jurangero, dapat dilakukan apabila terdapat dasar penentuan Kawasan Lindung dalam RTRW, Kawasan Lindung Air Tanah yang ditinjau ataupun Kawasan	27/02/2026 12:38	Demikian informasi dapat kami sampaikan, termakasih	Selesai

32	<p>FORUM SELAMATKAN PEGUNUNGAN KENDENGKabupaten Blora22 Februari 2026Perihal : Penilaian Keracunan Kegiatan Penambangan di Desa Jurangjero, Kecamatan Rogorejo, Kabupaten Blora pada Ys Gubernur Jawa Tengah di Tempat Dengan hormat, Kami yang tergabung dalam Forum Selamatkan Pegunungan Kendeng, dengan ini menyampaikan sikap tegas MHDOLAK KEAS sebagai bentuk kegiatan pertambangan di wilayah Desa Jurangjero, Kecamatan Rogorejo, Kabupaten Blora. Penilaian ini kami dasarkan pada pertimbangan ilmiah, hukum, dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai berikut: 1. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, kawasan Wata Puh telah didentifikasi sebagai wilayah yang memiliki fungsi lindung ekologis dan hidrologis yang sangat vital. 2. Kawasan tersebut termasuk dalam sistem Cikungan Air Tanah (CAT) Wata Puh yang berfungsi sebagai daerah resorban dan penyimpan cadangan air tanah bagi masyarakat sekitar. Kegiatan pertambangan di kawasan ini berpotensi besar merusak sistem akuifer karst, mengganggu tata air, serta mengancam sumber mata air dan sumur warga. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mewajibkan pemerintah menerangkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam penerbitan izin yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan permanen. 4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai perkara lingkungan hidup menegaskan bahwa kawasan karst dengan fungsi lindung air tanah tidak layak dijadikan lokasi pertambangan karena menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan generasi mendatang. 5. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat Desa Jurangjero dan sekitarnya mengandalkan hidup pada sektor pertanian dan ketersediaan air tanah. Kerusakan sistem hidrologi akan berdampak langsung pada ketahanan pangan, kesehatan, serta stabilitas sosial masyarakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mendesak: 1. Gubernur Jawa Tengah untuk tidak menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP)</p>	Mobile	KABUPATEN BLORA	BOGORJO	JURANGJERO	22/02/2026 22:18	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN	27/02/2026 12:38	05/03/2026 08:47	Menindaklanjuti aduan, kami sampaikan informasi sebagai berikut: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pendegrasian sebagian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, setiap proses perizinan dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta harus memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Evaluasi kesesuaian tata ruang dan pemenuhan persyaratan lingkungan hidup merupakan prasyarat dasar yang wajib dipenuhi sebelum diterbitkan Perizinan Berusaha. Ketuntasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persyaratan teknis lainnya sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. 3. Terkait usulan penertagan kawasan sebagai kawasan lindung, perlu disampaikan bahwa penetapan status kawasan lindung tidak dapat dilakukan serta merta tanpa melalui kajian komprehensif, baik dari aspek geologi, hidrologi, tata ruang, maupun sosial ekonomi. Proses tersebut juga harus melibatkan pemangku kepentingan dan	05/03/2026 16:36	Demikian informasi dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai
33	<p>https://www.instagram.com/p/DVf9_C_E46d/ monggen di tindaklanjuti, perihal truk galian C yang masuk portal Desa Kalkayen, Ungaran Timur, Kab Semarang PORTAL DIRUBOHKAN, KESEPAKATAN DILANGGAR</p>	Instagram	KABUPATEN SEMARANG	LINGARAN TIMUR	KALKAYEN	23/02/2026 14:35	GALIAN C, KELUHAN PENAMBANGAN, DAMPAK GALIAN C, DAMPAK SOSIAL	25/02/2026 09:09	27/02/2026 12:43	menindaklanjuti aduan, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut: 1. Penijanan lokasi pada tanggal 23 Februari 2026 oleh tim cabdin esdm Semarang Demak bersama dengan pihak pemerintah desa Kalkayen, kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang. 2. Pada saat penijanan lokasi, tidak ditemukan kegiatan penambangan dan pengangkutan/penjualan material, namun ditemukan 2 unit excavator dalam kondisi rusak. 3. Pihak lokasi aduan saat ini sedang dibuat kolam pemancingan oleh pemilik tanah (Sdr. Ginarto), dan yes juga sebagai pemilik 2 unit excavator tsb. 4. Berdasarkan keterangan pihak Pemerintah Desa Kalkayen, bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara pelaku usaha & masyarakat desa, diantaranya adalah penghentian aktivitas penambangan di Desa Kalkayen. Jalan akses ke lokasi aduan juga telah dipasang portal untuk menghalangi dump truck material tidak bisa keluar/masuk lokasi penambangan akan tetapi saat pengecekan di lapangan dalam kondisi rusak dan akan diperbaiki oleh pemerintah desa. 5. Tindakan di lokasi: Kami minta kepada Sdr. Ginarto selaku pemilik tanah, agar tidak melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan/penjualan material, dari wilayah sungai dan/atau dari lokasi tanah hak milik, tanpa memiliki ijin pertambangan sesuai ketentuan. 7. Kami minta ybs mengeluarkan excavator dari lokasi penambangan pemancingan tsb, agar tidak menimbulkan ssumi adanya kegiatan penambangan.	03/03/2026 17:27	demikian informasi dapat kami sampaikan, terimakasih	Selesai